

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS MENAMPILKAN WAJAH TERSANGKA SAAT
PERS RILLIS**



PROGRAM SARJANAH

PROGRAM STUDI

HUKUMFAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 2023

**TINJAUAN YURIDIS MENAMPILKAN WAJAH TERSANGKA SAAT
PERS RILLIS**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh:

FAUZIAN NOR

NIM.1710211610054

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, 2023

PERYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Fauzian Nor
Nomor Induk Mahasiswa : 1710211610054
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 20 Mei 1998
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (SI)
Program Studi : Program Studi Hukum

Meyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“ TINJAUAN YURIDIS MENAMPILKAN WAJAH TERSANGKA SAAT PERS RILLIS “

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi saya ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihan mana pun.

Banjarmasin, 13 Februari 2023

Yang membuat pernyataan




Fauzian Nor

NIM. 1710211610054

LEMBAR PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS MENAMPILKAN WAJAH TERSANGKA SAAT
PERS RILLIS

Diajukan oleh

FAUZIAN NOR
NIM. 1710211610054

Skripsi ini telah di periksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal

Pembimbing Utama



Muhammad Yasir, S.H., M.H.
NIP. 197110032000031002

Pembimbing pendamping



Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H.
NIP. 197502111999032001

Diketahui

Banjarmasin, 27 Februari 2023

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS MENAMPILKAN WAJAH TERSANGKA SAAT PERS RILLIS

Diajukan oleh

FAUZIAN NOR

NIM: 1710211610054

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan


Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 300/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 12 JUN 2023

DISAHKAN

DEKAN


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP: 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertahakan

Di Depan Siding Panitia Penguji

Pada Hari Senin Tanggal 6 Maret 2023

Dengan Susunan Panitian Penguji

SUSUNAN PANITIAN PENGUJI SKRIPSI

Ketua : PROF. DR. H. M. ERHAM AMIN, S.H., M.H.

Sekretaris : DR. SUPRAPTO, S.H.

Anggota : 1. MUHAMMAD YASIR, S.H., M.H.

2. DR. NOOR HAFIDAH, S.H., M.Hum.

3. INDAH RAMADHAY, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan fakultas hukum universitas lambung mangkurat

Nomor : 40/UN8.1.11.1/SP/2023

Tanggal : 01 MARET 2023

TINJAUAN YURIDIS MENAMPILKAN WAJAH TERSANGKA SAAT

PERS RILLIS

Fauzian Nor

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui mengenai tinjauan yuridis Penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 memberikan interpretasi yang lebih konkret terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka kepada seseorang minimal harus dipenuhi dua alat bukti. Kondisi seperti ini tentu sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap HAM, sehingga ketidakpastian hukum ini sangat merugikan dan mencederai hak dasar warga negara untuk kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tinjauan yuridis menampilkan wajah tersangka saat pers rillis, identifikasi masalah dan menganalisa secara kualitatif.

Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan pada prinsipnya mengutamakan tentang hak-hak tersangka pada saat penangkapan sampai dengan tahap interogasi, bahwa seseorang yang disangka melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP, disamping itu KUHAP juga memegang asas praduga tak bersalah selama belum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Implementasi perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan, masih dijumpai adanya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. terjadi pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan secara fisik maupun nonfisik, dan juga diabaikannya pemberian hak-hak yuridis yang dimiliki oleh tersangka seperti hak memperoleh penasehat hukum, dan lain sebagainya. Kedua, hak tersangka atau juga diatur dalam berbagai peraturan-perundangan lainnya, seperti: 1) Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan: "setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap"; 2) Pasal 37, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum".

Kata kunci : perlindungan hukum, tersangka, hak-hak tersangka.

RINGKASAN

TINJAUAN YURIDIS MENAMPILKAN WAJAH TERSANGKA SAAT

PERS RILLIS

(Fauzian Nor, Banjarmasin : 2023)


Dalam rangka upaya pemberian bantuan hukum dan perlindungan hukum terhadap tersangka karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUH Acara Pidana atau KUHAP) adalah peraturan perundang-undangan indonesia hukum di indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan formal dari hukum pidana. Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat diperlukan dalam setiap kegiatan atau perjanjian yang melibatkan dua orang atau lebih. Perlindungan hukum biasanya terkait dengan perlindungan akan hak dan kewajiban bagi masing-masing orang yang terlibat dalam suatu perjanjian ataupun kegiatan. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, maka masyarakat akan dapat menjalankan kewajibannya dengan baik serta menerima hak-hak yang mereka miliki.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui mengenai tinjauan yuridis Penetapan tersangka yang dilakukan oleh kepolisian kepada seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana harus berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kemudian Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUU-XII/2014 memberikan interpretasi yang lebih konkret terhadap Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP yang pada pokoknya menyebutkan bahwa untuk menetapkan tersangka kepada seseorang minimal harus dipenuhi dua alat bukti. Kondisi seperti ini tentu sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap HAM, sehingga ketidakpastian hukum ini sangat merugikan dan mencederai hak dasar warga negara untuk kepastian hukum dan keadilan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menginventarisir peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tinjauan yuridis menampilkan wajah tersangka saat pers rillis, identifikasi masalah dan menganalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa :

1. Pengaturan hukum menampilkan wajah tersangka saat pers rillis tidak dijelaskan dalam KUHAP dan Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai tersangka Melainkan untuk anak dibawah umur. Seperti Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak, menjaga harkat dan mertabatnya dalam pers rilis. Adanya bentuk mekanisme peraturan yang jelas antara saksi, korban, tersangka dan terdakwa. Adanya pemisahan pemeriksaan antara saksi, korban, tersangka dan terdakwa, Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban harus tegas dan jelas, Peran dari aparat penegak hukum harus ditingkat kan.
2. Akibat hukum apabila wajah tersangka tidak disamarkan dalam pers rillis. Adanya pertanyaan yang menyudutkan tersangka, Kurang hak atas keamanan tersangka, Pengambilan sumpah terhadap tersangka pada proses penyidikan, Tidak ada pendampingan terhadap tersangka dalam proses penyidikan, Adanya paksaan dalam berpendapat, Dihadirkannya terdakwa, Asumsi masyarakat terhadap tersangkank buruk, tidak ada Lembaga perlindungan tersangka dan korban yang Tegas dan Jelas. Adanya aparat penegak hukum, agar tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap saksi, korban, terdakwa dan tersangka. agar diberlakukan pemisahan baik dan benar terhadap saksi, korban, terdakwa dan tersangka untuk setiap perkara tindak pidana. mempertimbangkan untuk menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum yang lain, mengatasi masalah terkait hak tersangka agar lebih memperjuangkan, memperhatikan, melindungi hak tersangka, Memberikan partisipasi lebih lagi untuk membantu proses penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran akan hukum untuk menghindari persoalan terhadap hak itu sendiri.



UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillahirrohmannirrohim, Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat atas limpahan Rahmat, Taufik, Hidayah dan Karunia-Nya kepada peneliti sehingga penelitian hukum ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, tidak lupa Shalawat dan salam peneliti haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penelitian hukum yang berjudul “ TINJAUAN YURIDIS MENAMPILKAN WAJAH TERSANGKA SAAT PERS RILLIS ” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi yang dibuat masih jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, untuk itu dengan rasa terima kasih penulis selalu mengharapkan segala petunjuk, kritik dan saran yang membangun kearah yang lebih baik dari berbagai pihak.

Dengan Selesainya skripsi ini banyak sekali bantuan dan partisipasi dari pihak-pihak yang telah di berikan kepada penulis, oleh karena itu dalam kesempatan ini berkeinginan mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya serta penghargaan setinggi-tingginya atas segala bantuan dan partisipasi terutama kepada:

1. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Kekhususan Hukum Acara yang telah banyak sekali memberikan semangat dan motivasi untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Yasir, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingannya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Bapak Dr. Suprpto S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum sekaligus Pembimbing Ketua yang telah memberikan banyak waktu dan ilmu yang bermanfaat dalam membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam proses penggarapan dan penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan banyak bimbingan masukan arahan, solusi semangat serta koreksi dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Segenap Staf dan Karyawan-karyawati yang berada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu selama mengikuti perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
RINGKASAN	ii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Penyidik.....	13
B. Pengertian Penyelidik	20
C. Pengertian Tersangka	29
D. Pengertian Pers Rillis	32
BAB III HASIL PENLITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pengaturan Hukum Menampilkan Wajah Tersangka Saat Pers Rillis	36
B. Akibat Hukum Apabila Wajah Tersangka Tidak Disamarkan Dalam Pers Rillis	46
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP